



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG PELAYANAN PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI KELURAHAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat guna penerbitan dokumen kependudukan khususnya perpanjangan Kartu Tanda Penduduk, maka Pemerintah Kota Surabaya perlu memberikan pelayanan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan dan Pusat Perbelanjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia di Kelurahan dan Pusat Perbelanjaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI KELURAHAN DAN PUSAT PERBELANJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
2. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin wajib memiliki 1 (satu) KTP.
- (2) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (3) Dalam hal masa berlaku KTP telah habis, maka Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 3

Pelayanan perpanjangan KTP bagi WNI dilakukan di :

- a. Kelurahan, pada hari dan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pusat Perbelanjaan, pada :
 1. hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 13.00 WIB - 21.00 WIB, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah;
 2. hari Sabtu dan hari Minggu pukul 10.00 WIB - 21.00 WIB, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 4

Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI di Kelurahan dan Pusat Perbelanjaan, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. Surat Pengantar Ketua RT/RW; dan
- b. KTP yang akan/telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 5

Tata cara pengurusan perpanjangan KTP bagi WNI adalah sebagai berikut :

- a. di Kelurahan
 1. pemohon berkewajiban :
 - a) menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b) membayar retribusi dan menerima tanda bukti pembayaran.
 2. Lurah berkewajiban :
 - a) melakukan verifikasi dan validasi atas persyaratan memperoleh KTP;
 - b) mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan (BHPPK) di Kelurahan;
 - c) melakukan perekaman data, foto, tandatangan dan seluruh sidik jari pemohon;
 - d) mencetak KTP;
 - e) menyetorkan retribusi ke Kecamatan dan menerima tanda bukti setoran;
 - f) mencabut KTP yang habis masa berlakunya.
 3. Kecamatan berkewajiban :
 - a) menerima rekaman data dari Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c;
 - b) menyetorkan retribusi ke Instansi Pelaksana dan menerima tanda bukti setoran.
 4. Instansi Pelaksana berkewajiban :
 - a) menerima rekaman data dari Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c;
 - b) menyetorkan retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dan menerima tanda bukti setoran.

b. di Pusat Perbelanjaan :

1. pemohon berkewajiban :

- a) menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b) membayar retribusi dan menerima tanda bukti pembayaran.

2. Instansi Pelaksana berkewajiban :

- a) melakukan verifikasi dan validasi atas persyaratan memperoleh KTP;
- b) mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting di Kota Surabaya (BK1-03);
- c) melakukan perekaman data, foto, tandatangan dan seluruh sidik jari pemohon;
- d) mencetak KTP;
- e) menyetorkan retribusi ke Rekening Umum Kas Daerah dan menerima tanda bukti setoran;
- f) mencabut KTP yang habis masa berlakunya.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juli 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004